

ASPEK YURIDIS (LANDASAN HUKUM) DAN DASAR HUKUM OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

M. Arie Pradina¹, Nurnasrina², Heri Sunandar³
^{1,2,3}Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau-Indonesia
Email: 22190313124@students.uin-suska.ac.id

ABSTRACT

In the juridical aspect of the Sharia Banking Law no. 21 of 2008 has philosophically fulfilled the demands for a sense of justice and legal certainty, especially regarding sharia economic business transactions. At the legal political level, the existence of Law no. 21 of 2008 still leaves homework including the juridical stage, the institutional stage and the mechanical stage. Legal Aspects of the Sharia Banking Law Law no. 21 of 2008, seen from the juridical and sociological philosophy, has basically answered the need for a sense of justice for the Islamic Ummah as a consequence of legal pluralism that lives and grows in the dynamics of Indonesian society. Meanwhile, from the formalistic juridical approach through the legal umbrella of Law No. 3 of 2006 and Law No. 4 of 2004 its implementation requires judges to realize and enforce justice, they should know and understand the aspirations and values that live in society and it is the orientation of justice that must be put forward together. -same as the orientation of legal certainty and expediency. And in this case, we can also see juridically, sharia compliance in sharia banking operations in Indonesia from several aspects, namely institutions, business activities and liquidity management as well as financial instruments.

Keywords: *Juridical, Legal, Operational, Islamic, Banking*

ABSTRAK

Dalam aspek yuridis pada undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 secara filosofis telah memenuhi tuntutan rasa keadilan dan kepastian hukum terutama menyangkut transaksi bisnis ekonomi syariah. Pada tataran politik hukum eksistensi UU No. 21 tahun 2008 masih menyisakan pekerjaan rumah diantaranya tahap yuridis, tahap kelembagaan dan tahap mekanik. Aspek Hukum Undang-undang Perbankan Syariah UU No. 21 Tahun 2008, dilihat dari sisi filosofi yuridis dan Sosiologis pada dasarnya telah menjawab kebutuhan rasa Keadilan Ummat Islam sebagai konsekuensi fluralisme hukum yang hidup dan tumbuh dalam dinamika masyarakat Indonesia. Sedangkan dari pendekatan yuridis formalistik melalui payung hukum UU No.3 tahun 2006 dan UU No.4 tahun 2004 implementasinya menuntut hakim dalam mewujudkan dan menegakkan keadilan, hendaknya mengetahui dan memahami aspirasi serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan orientasi keadilanlah yang harus dikedepankan bersama-sama dengan orientasi kepastian hukum dan kemanfaatan. Dan dalam hal ini juga kita dapat melihat secara yuridis, kepatuhan syariah dalam operasional perbankan syariah di Indonesia dari beberapa aspek, yaitu kelembagaan, kegiatan usaha dan pengelolaan likuiditas serta instrumen keuangan.

Kata Kunci: Yuridis, Hukum, Operasional, Perbankan, Syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam berawal dari perkembangan agama Islam itu sendiri yang dibawa oleh Rasulullah saw. Praktek ekonomi Islam berkembang ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Disana Rasulullah mulai menata pemerintahan dan sistem ekonomi untuk negara. Sejak Rasulullah SAW mempraktekkan ekonomi dikalangan masyarakat Madinah (Kharidatul Mudhiyah, 2015) ketika itu perekonomian Islam dimulai dengan pembangunan Baitul Maal sebagai pusat penyimpanan uang negara. Praktek ekonomi Islam kemudian dilanjutkan pada masakhufaurrasyidin, yaitu Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempat Khalifah ini meneruskan perjuangan Rasulullah saw. dalam bidang perekonomian dengan cara dan langkah yang berbeda-beda dan tidaklepas dari prinsip dalam al Qur'an.

Islam sebagai agama samawi mengatur hidup manusia dalam 2 (dua) dimensi hidup secara seimbang (Islam is be dimensional) antara aspek dunia dan akhirat, lahir dan batin. Pengaturan dari masing-masing dimensi tersebut untuk mengantarkan pada tujuan (final arrow) harus didukung ilmu (science), usaha (movement) dan Iman (faith). Dalam kaitan dengan persoalan ekonomi, tentu perangkat alat dan metode yang harus dimiliki adalah ilmu

ekonomi, mekanisme berekonomi dan tujuan usaha tersebut.

Kemudian, di Indonesia kegiatan ekonomi telah mengalami perkembangan yang pesat dan signifikan. Pesatnya kegiatan ekonomi syariah di Indonesia pada awalnya belum diiringi dengan dukungan regulasi hukum ekonomi syariah yang memadai. Namun, hal itu tidak menghambat laju aktifitas ekonomi syariah di Indonesia. Realitas saat ini, telah dibentuk berbagai regulasi di bidang ekonomi syariah. Hal itu ditujukan agar segala aktifitas ekonomi syariah yang merujuk pada ketentuan hukum Islam juga dapat sejalan dengan ketentuan hukum nasional yang berlaku di Indonesia.

Dalam bidang hukum, Islam merupakan peraturan yang mengikat bagi semua orang yang beragama Islam tanpa pengecualian. Dalam konteks kenegaraan, Hukum Islam adalah segala peraturan yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, tentang perbuatan manusia mukallaf yang diyakini dan diakui berlaku serta mengikat bagi seluruh umat Islam dengan mendapat persetujuan dari Negara, atau telah menjadi hukum nasional, seperti hukum Fiqh Islam dalam perbankan syariah telah dimasukkan dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (Munawat Iqbal, 1990).

Di Indonesia, di mana kental dengan nuansa civil law di satu sisi dan pendekatan positivistik dalam ber hukum di sisi yang lain, terlebih berkaitan dengan industri perbankan yang senantiasa mendapatkan banyak pengaturan, kepatuhan syariah mesti diatur sedemikian rupa sehingga menjamin pelaksanaannya oleh bank syariah. Tanpa pengaturan yang memadai, kepatuhan syariah tidak akan banyak berpengaruh dan mewarnai operasional perbankan syariah. Itu berarti perbankan syariah telah kehilangan unsur esensiilnya. Isu tentang kepatuhan syariah senantiasa aktual di mana perbankan syariah dituntut untuk bersikap inovatif dan berorientasi pada bisnis, sebagaimana perbankan konvensional. Fakta ini mendorong perbankan syariah untuk mengambil posisi sedemikian rupa antara keharusan mengakomodasi tuntutan nasabah dan bisnis sebagaimana tersebut yang boleh jadi bertentangan dengan prinsip syariah dan keterikatan oleh apa yang disebut dengan kepatuhan syariah (Agus Triyanta, 2009).

METODE PENELITIAN

Metode ini menggunakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan), baik berupa buku, artikel, jurnal-jurnal dan media masa. (Fathurahman, 2011:31). Studi pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. (Mestika Zed, 2004: 3)

PEMBAHASAN

Aspek Yuridis (Landasan Hukum)

Kedudukan hukum ekonomi syariah dalam tata hukum di Indonesia secara yuridis telah memperoleh legitimasi dan kepastian hukum secara formal. Dalam hal ini, ekonomi syariah dalam perspektif yuridis mengandung makna bahwa pelembagaan hukum ekonomi syariah merupakan salah satu bentuk konkrit proses transformasi subsistem hukum ekonomi Islam untuk menjadi bagian yang utuh dalam sistem hukum nasional dan menjadi seperangkat aturan yang mengatur sistem operasional kegiatan ekonomi syariah. Pada gilirannya memperkuat otoritas hukum Islam dalam operasional konsep dan sistem ekonomi syariah. Dalam pengertian ini, eksistensi dan pemberlakuan otoritas hukum Islam telah mendapat regulasi secara yuridis formal dalam tertib hukum kegiatan usaha bisnis perbankan dan bahkan dalam kegiatan ekonomi syariah (Ahmadi Hasan 2017).

Secara konstitusional, dasar hukum ekonomi syariah juga berpijak pada ayat 1 Pancasila serta UUD 1945 sebagai dasar negara. Sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; dan (2)

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Ketentuan yuridis tersebut membuka ruang pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia yang diakomodir oleh negara (Amran Saudi, Mardi Candra, 2016).

Legalitas hukum ekonomi syariah juga telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundangan-undangan nasional. Diantaranya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kemudian, diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, hingga diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal itu menunjukkan kedudukan hukum ekonomi syariah dalam tata hukum di Indonesia, terutama di dalam sistem perbankan di Indonesia, telah memperoleh legitimasi dan kepastian hukum secara yuridis formal (Eka Sakti Habibullah, 2017).

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 dilihat dari pendekatan yuridis formalistik dengan payung hukum (UU No. 3 Tahun 2006, UU No. 4 Tahun 2004) tentu pemahaman hukum dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang sedang berubah, lalu lintas kebutuhan yang semakin beragam dan kompleks merupakan realitas tuntutan kebutuhan hukum dan hukum bukan sekedar untuk menjadi bahan pengkajian secara logis rasional melainkan hukum dibuat untuk dijalankan. Perwujudan tujuan, nilai-nilai ataupun ide-ide yang terkandung dalam peraturan hukum merupakan suatu kegiatan yang tidak berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat (Sajipto Rahardjo, 2007).

Dalam konteks totalitas sistem hukum perbankan, prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam merupakan satu spesifikasi aturan ahkam al-mu'amalah dalam Islam, terutama seperangkat aturan ahkam al-iqtisadiyyah wa al-maliyah yang telah diaktifkan secara legal formal dan ditransformasikan menjadi subsistem hukum positif. Aplikasi prinsip syariah sebagai bentuk pengembangan dari prinsip bagi hasil berdasarkan syariah, atau prinsip muamalah berdasarkan syariah di dalam operasional kegiatan usaha perbankan, pada pokoknya merupakan suatu landasan pola hubungan bank dengan nasabah dalam sistem operasional kegiatan usaha perbankan (Titik Tri Wulan Tutik, 2016).

Sistem perbankan nasional yang bertransformasi dari single banking sistem menjadi dual banking sistem tentunya memerlukan kesiapan dari pemerintah untuk responsif terhadap ketersediaan perangkat-perangkat pendukung seperti infrastruktur, Sumber Daya Manusia dan yang terpenting adalah kelengkapan perangkat hukum berupa regulasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah secara hierarkhis yang berjenjang sesuai dengan fungsi-fungsi regulasi. Dasar hukum perbankan syariah nasional dapat dilihat secara umum dan secara khusus. Dasar hukum secara umum artinya segala bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek hukum perbankan syariah yang secara hierarkhi antara lain (Muammar Arafat Yusmad, 2018), adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945 dalam ketentuan yang mengatur tentang Perekonomian Negara dan Prinsip Demokrasi Ekonomi;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

7. Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P-OJK) sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang.

Dasar hukum perbankan syariah secara khusus secara hierarkhi antara lain;

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P- OJK) sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang.

Sumber hukum tertulis dalam bentuk produk Peraturan Pemerintah (PP) yang berlaku sebelum diundangkannya UU Nomor 10 Tahun 1998 dan secara langsung menjadi sandaran sistem operasional kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah, antara lain berupa PP Nomor 72 Tahun 1992. Selain itu, tentu saja segala produk peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai sumber hukum tertulis, baik yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait dengan operasional kegiatan usaha ekonomi, juga dapat menjadi sumber hukum tertulis bagi sistem operasional ekonomi syariah, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip hukum syariah Islam. Dalam hal ini, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dapat dikategorikan sebagai sumber yang bersifat hukum dan menjadi sumber hukum tertulis (Rudy Habibi, 2022). Adapun fatwa- fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI terdapat 142 Fatwa.

Terkait dengan pengawasan, kegiatan muamalah di bidang ekonomi syariah (komersial dan nonkomersial) dikendalikan oleh lembaga swasta (bukan lembaga negara), yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam konteks ini, MUI memiliki tiga institusi terkait, yakni Dewan Syariah Nasional (DSN), Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Pedoman kegiatan ekonomi syariah didasarkan pada fatwa DSN, praktik ekonomi LKS diawasi oleh DPS dan sengketa ekonomi syariah diselesaikan di Basyarnas. Dengan demikian, peran MUI dalam pengembangan ekonomi syariah direpresentasikan melalui tiga lembaga terkait, DSN, DPS dan Basyarnas, yang masing-masing mempunyai tugas dan peran tersendiri dan saling melengkapi.

Dalam tinjauan yuridis, ada beberapa dinamika yang perlu menjadi perhatian pemerintah agar kedepan kepastian hukum dapat segera diwujudkan. Kaitannya dengan politik negara terhadap kebijakan perbankan syariah dalam mendorong perekonomian negara, setidaknya ada dua hal yang dapat menjadi perhatian penting Pemerintah dalam mendorong perekonomian negara melalui kebijakan perbankan syariah, yakni pelaksanaan Corporate Social Responsibility (ICSR) bernafaskan Islam atau yang dikenal dengan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) dan Kewajiban zakat bagi perbankan syariah. Dalam pelaksanaan ICSR Pemerintah sebagai regulator negara harus merumuskan peraturan-peraturan teknis dalam pelaksanaan ICSR. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan Bank Syariah sebagai perusahaan yang menjalankan usahanya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara utuh, serta kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama perekonomian Islam dapat tercapai melalui perbankan syariah (BayuMogana Putra, 2021).

Dasar Hukum Operasional Perbankan Syariah di Indonesia

Setelah enam tahun berlalu bersamaan dengan momentum terjadinya krisis moneter disahkan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UUP Baru) pada 10 Nopember 1998. Tidak lama kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UUBI) menggantikan UU Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral sebagai satu paket kebijakan perbankan nasional. Dengan berlakunya UUP Baru regulasi, perizinan dan pengawasan perbankan, termasuk perbankan syariah beralih dari Pemerintah kepada Bank

Indonesia. Konsekwensinya adalah, pengaturan perbankan tidak lagi berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keppres, atau yang sejenisnya, tetapi berubah dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang kemudian diterjemahkan dan ditindaklanjuti secara teknis dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). Demikian pula, Bank Indonesia dalam melakukan tugas pengendalian moneter tidak semata berdasar sistem konvensional yang berbasis bunga, tetapi juga mengelaborasi sistem perbankan syariah yang tidak berbasis bunga.

Untuk mengatur hal teknis operasional diterbitkan satu paket peraturan yang terdiri dari SK Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum, SK Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, SK Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan SK Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang masing-masing tertanggal 12 Mei 1999.

Hampir bersamaan dengan itu dibentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 1999/10 yang berfungsi sebagai pemberi fatwa ekonomi syariah. Selanjutnya pada 24 Januari 2004 bertepatan dengan 5 Dzulhijjah 1424 MUI merilis Fatwa Nomor I Tahun 2004 tentang Bunga Bank yang salah satu diktumnya mengatakan bahwa praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi dan lembaga keuangan lainya maupun dilakukan oleh individu.

UUP Baru mengelaborasi Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan fungsi utama mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Untuk keperluan itu DSN membuat panduan produk keuangan syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Untuk menjalankan fungsi tersebut DSN mempunyai tugas dan kewenangan memastikan kesesuaian antara produk, jasa dan kegiatan usaha bank syariah dengan prinsip syariah. DSN juga bertugas menetapkan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap lembaga keuangan syariah dan memberikan fatwa terkait kegiatan usaha dan produknya. Pengawasan produk-produk lembaga keuangan syariah dilaksanakan oleh DPS (Rahayu Hartini, 2007, dan Muhammad Syafi'i Antonio, 2001).

Puncak perkembangan pengaturan perbankan syariah adalah disahkannya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU PbS) pada 16 Juli 2008. Pasca pengesahan UU PbS pengaturan perbankan syariah bersifat terpisah dari perbankan konvensional, meskipun keterpisahan itu tidak bersifat mutlak. UU PbS merupakan *lex specialis*, sedangkan UU Nomor 10 Tahun 1998 (UUP Baru) adalah *lex generalis*. Dengan kata lain, hal-hal umum tentang perbankan diberlakukan baik terhadap perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Hal demikian terdapat dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 sebagai hukum induk. Begitu pula hal-hal teknis operasional perbankan konvensional terdapat dalam UU tersebut, sedangkan hal-hal teknis operasional perbankan syariah diatur secara khusus dalam UU Nomor 21 Tahun 2008, meskipun secara prinsip telah pula diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1998. Kemudian untuk menganalisa kepatuhan hukum secara operasional perbankan syariah di Indonesia, dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain; aspek kelembagaan, aspek kegiatan usaha, aspek pengelolaan likuiditas dan instrumen keuangan bank syariah.

1. Aspek Kelembagaan

Entitas bank syariah terdiri dari bank umum syariah (BUS), bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) dan unit usaha syariah (UUS). BUS dan BPRS dimungkinkan berasal dari perubahan bank umum dan bank perkreditan rakyat konvensional, di samping BUS dan BPRS yang sejak awal menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

Sebagai entitas yang relatif baru secara kelembagaan bank syariah mendapatkan kebijakan affirmative action, yakni larangan perubahan dari syariah ke konvensional. Dengan demikian, perubahan kegiatan usaha bank hanya dimungkinkan dari kegiatan usaha konvensional kepada kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan tidak sebaliknya.

2. Aspek Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha bank syariah pada dasarnya sama dengan bank konvensional, hanya cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya yang berbeda. Sebagaimana pada bank konvensional, pada bank syariah jugadibedakan antara kegiatan usaha yang boleh dilaksanakan oleh bank umum syariah dengan kegiatan usaha yang boleh dilaksanakan oleh bank pembiayaan rakyat syariah. Dengan demikian, kecuali dalam hal cara dan proses, kegiatan usaha yang diperbolehkan bagi bank umum syariah adalah sama dengan kegiatan usaha yang diperbolehkan bagi bank umum konvensional. Begitu pula, kecuali dalam hal cara dan proses, kegiatan usahayang diperbolehkan bagi bank pembiayaan rakyat syariah adalah sama dengan kegiatan usaha yang diperbolehkan bagi bank perkreditan rakyatkonvensional.

3. Aspek Pengelolaan Likuiditas dan Instrumen Keuangan

Hingga hampir satu dekade beroperasinya perbankan syariah pengelolaan likuiditas dan penggunaan instrumen keuangan oleh bank syariah mengikuti praktek bank konvensional. Regulasi terkait belum adayang secara spesifik diperuntukkan bagi bank syariah. Dengan kata lain regulasi tentang pengelolaan likuiditas dan instrumen keuangan hanya diperuntukkan bagi bank konvensional dan bank syariah dipaksa mengikutinya. Oleh karena itu giro wajib minimum (GWM) bank syariah ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan amanat Pasal 30 poin b UU Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral yang berbasis pada bunga. Demikian pula pada instrumen keuangan yang lain, yaitu SBI, pasar uang antar bank dan fasilitas pendanaan jangka pendek.

Disahkannya UUP Baru dan UUBI membawa perubahan baru terkait pengelolaan likuiditas dan instrumen keuangan bank syariah. Seperti telah dikemukakan dalam paragraf terdahulu, kedua produk legislasi itu tidak saja mengalihkan otoritas pengaturan, perizinan dan pengawasan perbankan dari Pemerintah kepada Bank Indonesia, melainkan juga memberikan legitimasi kepada Bank Indonesia untuk melakukan tugas pengendalian moneter tidak semata berdasar sistem konvensional yang berbasis bunga, tetapi juga mengelaborasi sistem perbankan syariah yang tidak berbasis bunga.

Dalam hal ini Bank Indonesia telah mengeluarkan regulasi tentang instrumen keuangan dan pasar uang antar bank bagi bank syariah untuk terlaksananya fungsi pengelolaan likuiditas secara efisien dan menguntungkan sesuai dengan karakteristik usaha yang dijalankan. Instrumen keuangan dimaksud antara lain adalah Giro Wajib Minimum (GWM), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI, selanjutnya diganti Seritifikat Bank Indonesia Syariah/SBIS), Pasar Uang Antarbank BerdasarkanPrinsip Syariah (PUAS), dan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS). Sedangkan akad-akad yang dielaborasi adalah sebagai berikut:

Tabel Akad yang Dielaborasi dalam Instrumen Keuangan Perbankan Syariah

No	Jenis Instrumen	Akad
1	GWM	Wadî'ah; Mudhârabah
2	SWBI/SBIS	Wadî'ah; Ju'âlah
3	PUAS	Mudharabah
4	FPJPS	Mudharabah

Ketentuan tersebut merupakan amanah dari UU Bank Indonesia yang merupakan bagian dari paket UU Perbankan. Dalam konteks ini UUBI mengelaborasi pembiayaan

berdasarkan prinsip syariah dan mengamanatkan kepada BI untuk mengambil kebijakan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah di samping berdasarkan cara konvensional. Bahkan lebih luas dari itu, dalam rangka mengantisipasi perkembangan perbankan syariah tugas dan fungsi Bank Indonesia perlu mengakomodasi prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, kecuali dalam hal pengaturan dan pengawasan bank, dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia harus mengakomodasi prinsip-prinsip syariah (Ja'far Baehaqi, 2017).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa eksistensi perbankan syariah memerlukan landasan hukum yang kuat dalam bentuk undang-undang yang lebih rinci tetapi fleksibel yang dapat mengatur kepentingan seluruh stakeholder. Terlepas dari dinamika perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami pasang surut. Di satu sisi terbuka peluang, namun pada sisi lain terdapat pula hambatan. Animo masyarakat yang tinggi disertai dukungan berbagai regulasi hukum di bidang ekonomi syariah, diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan yang terjadi. Meskipun demikian, diperlukan pula pengembangan lanjutan terhadap regulasi hukum ekonomi syariah di Indonesia dalam rangka merespon kemajuan aktifitas ekonomi syariah saat ini.

RUJUKAN

- Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Baehaqi, Ja'far. "Kerangka Yuridis Kepatuhan Syariah Dalam Operasional Perbankan Syariah Di Indonesia", *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 7, No. 1, 2017
- Fathurahman, P. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia
- Habibie, Rudy, "Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tata Hukum Di Indonesia (Perspektif Sosiologis, Yuridis dan Politis)", *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2022.
- Habibullah, Eka Sakti, "Hukum Ekonomi Syariah dalam Tata Hukum Nasional", *AlMashlahah - Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 09, 2017
- Hartini, Rahayu. "Kedudukan Fatwa MUI Mengenai Penyelesaian Sengketa Melalui Basyarnas Pasca Lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama".
- Hasan, Ahmadi, *Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2017
- Mestika Zed. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018.
- Munawat Iqbal, *Financing Economic Development*, dalam Abdul Hasan Muhammad Sadeq (Malaysia: Planduk Publication, 1990).
- Naskah Publikasi Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2007.
- Putra, Bayu Mogana. 2021. "Kebijakan Politik Hukum Negara Terhadap Perbankan Syariah", *Jurnal UII*, Vol. , No. 2, 2021
- Rahardjo, Sajipto. 2007. *Menggagas Hukum Progresif*. Semarang : Pustaka Pelajar dan IAIN Walisongo;
- Suadi, Amran dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016
- Triyanta, Agus. "Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)," *Jurnal Hukum*, No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009
- Tutik, Titik Triwulan, "Kedudukan Hukum Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional", *Jurnal Muqtasid*, Vol. 7, No. 1, 2016.